



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor : 25/Pid.C/2023/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PONIKAH
Tempat lahir : Lumajang
tanggal lahir : 8 Desember 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lasem RT 003 RW 002 Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Susunan Persidangan :

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H...... Hakim;

Siswanto, S.H...... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023. Nomor 331.1/31/437.90/2023;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi Agus Marsudianto dan Much Taufik Nur Pratama;

- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara JOKO WAHYONO

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Agus Marsudianto dan Much Taufik Nur Pratama yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 1 ayat 3 dan 4 Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TerdakwaPONIKAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan minuman keras tanpa izin** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP an. PONIKAH dikembalikan kepada Terdakwa
 - 6 (enam) botol miras Jenis Arak;
 - 9 (sembilan) botol Guinness ;
 - 6 (enam) botol miras merek Bir Bintang ;
 - 4 (empat) botol miras jenis Anggur;
 - 3 (tiga) botol miras merek New Port;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siswanto, S.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)